



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK : 1902016203550003 tempat dan tanggal lahir Manggar, 22 Maret 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx, xxx xxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Tanjungpandan,
xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **PEMOHON I**;
dan

PEMOHON 2, NIK : 1906012808790009 tempat dan tanggal lahir Manggar, 28 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di
KABUPATEN BELITUNG, sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. RAKHMAT WIJAYA, S.H.**
- 2. WAHYU PAMUNGKAS NUGRAHA, S.H.,
M.H.**
- 3. TIKA YULITA, S.H.**

Advokat yang tergabung pada "**ADW LAW OFFICE**" yang beralamat di Jalan Bhineka RT 027/010 No. 02 Kelurahan Paal Satu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Domisili Elektronik : bsbwayntan@gmail.com



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

014/SKK/ADW/IV/2024 tertanggal 17 April 2024

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan secara elektronik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.TDN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Pewaris pada tanggal 02 Februari 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/24/II/2012;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan Pewaris tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1 1, Perempuan, Lahir di Belitung, 16 Maret 2013 (Umur 11 tahun);
 - 2.2 2, Perempuan, Lahir di Belitung, 27 September 2017 (Umur 6 Tahun);
3. Bahwa isteri Pemohon II yaitu Almarhumah Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2023 dikarenakan sakit, berdasarkan kutipan Akta kematian No. 1902-KM-27102023-0001 tertanggal 27 Oktober 2023;
4. Bahwa Pewaris (Pewaris) adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Abas Azis dan P1 (Pemohon I);
5. Bahwa ketika Pewaris (Pewaris) meninggal dunia ayahnya yang bernama Abas Azis telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 16 Agustus 2021 dan ibunya yang bernama P1 (Pemohon I) hingga kini masih hidup;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.63/Pdt.P/2024/PA.TDN



6. Bahwa setelah meninggal Pewaris(almarhumah) meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu :

6.1 P1(sebagai Ibu Kandung);

6.2 P2 (sebagai Suami);

6.3 1 (sebagai anak Perempuan Kandung);

6.4 1 (sebagai anak Perempuan kandung);

Bahwa Ahli Waris kesemuanya beragama Islam dan tidak pernah pindah Agama;

7. Bahwa selain meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris sebagaimana tersebut pada Posita 6, Pewaris(almarhumah) juga meninggalkan harta waris berupa:

Sebidang Tanah, berdasarkan Setipikat Hak Milik Nomor 1096 dengan luas 16.557 M2 yang terletak di Desa Buluh Tumbang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang terdaftar atas nama P1, iin Xxx, dan Pewaris;

8. Bahwa harta waris berupa Sebidang Tanah, berdasarkan Setipikat Hak Milik Nomor 1096 sebagaimana Posita angka 7 tersebut diatas, sudah dijual kepada pihak lain;

9. Bahwa dikarenakan Harta waris tersebut pada Posita angka 7 sudah dijual, maka maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dan kuasa bertindak ini adalah untuk mengurus Jual Beli dan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 1096 dengan luas 16.557 M2 yang terletak di Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjungpandan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

10. Bahwa sebagaimana Posita angka 9 tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan Pemohon II (P2) sebagai kuasa bertindak atas anak yang masing-masing bernama:

10.1 1, Perempuan, Lahir di Belitung, 16 Maret 2013 (Umur 11 tahun);

10.2 1, Perempuan, Lahir di Belitung, 27 September 2017 (Umur 6 Tahun),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur, untuk kepentingan Pengurusan harta Waris, dan/atau untuk kepentingan hukum lainnya;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia di Jakarta pada 22 Oktober 2023 karena Sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris (Pewaris) yaitu :
 - 3.1 P1 Binti (sebagai Ibu Kandung);
 - 3.2 P2 (sebagai Suami);
 - 3.3 I (sebagai anak Perempuan Kandung);
 - 3.4 I (sebagai anak Perempuan kandung);

Sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Pewaris;

4. Menetapkan Harta Waris dari Pewaris yaitu :

Sebidang Tanah, berdasarkan Setipikat Hak Milik Nomor 1096 dengan luas 16.557 M2 yang terletak di Desa Buluh Tumbang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang terdaftar atas nama P1, iin Xxx, dan Pewaris;
5. Menetapkan Pemohon II (P2) sebagai Kuasa bertindak untuk mewakili segala Perbuatan Hukum di dalam dan diluar Pengadilan atas Ahli Waris yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama:
 - 5.1 I, Perempuan, Lahir di Belitung, 16 Maret 2013 (Umur 11 tahun);
 - 5.2 I, Perempuan, Lahir di Belitung, 27 September 2017 (Umur 6 Tahun);
6. Membebaskan biaya menurut Hukum yang berlaku;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.63/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan kuasa para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan maksud dan tujuannya di persidangan;

Bahwa selanjutnya hakim memberikan nasehat perihal permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan secara lisan akan mencabut permohonan penetapan ahli waris untuk kemudian diperbaiki terlebih dahulu;

Bahwa atas pencabutan perkara yang diajukan para Pemohon secara lisan, hakim mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa sebagaimana yang tertera dalam Surat Kuasa Khusus No. 014/SKK/ADW/IV/2024 tertanggal 17 April 2024, dan hakim telah memeriksa kelengkapan berkas beracara kuasa tersebut dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.63/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *ecourt* dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon untuk kepentingan memperbaiki surat permohonan tidak melanggar hak, untuk itu hakim berpendapat pencabutan lisan perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.63/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal, 1445 Hijriah oleh **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **FERI IRAWAN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Tunggal

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti

FERI IRAWAN, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.63/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)